

Hak dan Kewajiban Pasien

(UU No. 44 Tahun 2009 pasal 31&32 ttg Rumah Sakit)

1. Hak Pasien

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RS;
2. Memperoleh informasi tentang Hak dan Kewajiban pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai keinginannya dan peraturan yang berlaku di RS;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik didalam atau diluar RS;
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. Didampingi oleh keluarga dalam keadaan kritis;
13. Menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama tidak mengganggu pasien lainnya;
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di RS;

15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas pelakuan RS terhadap dirinya;
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. Menggugat dan/atau menuntut RS apabila diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
18. Mengeluhkan pelayanan RS yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Kewajiban Pasien

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di RS;
2. Menggunakan fasilitas RS secara bertanggung jawab;
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan Tenaga Kesehatan serta Petugas lainnya yang bekerja di RS;
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di RS dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

Bersama Kita Bisa...
Berjuang Sehati...
Semua Selamat...



PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WAIBAKUL



INFORMASI PELAYANAN
RSUD WAIBAKUL BAKUL

Motto:

Siap Melayani Dengan Hati

Jln. Raya Waihibur, Desa Umbu Mamujuk, Kec.
Umbu Ratu Nggay Barat - Waibakul
Kab. Sumba Tengah - NTT
No. Telp: - , e-mail: rsud.waibakul@gmail.com

Cara Mendapatkan Pelayanan

RSUD Waibakul menerima semua masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Sebagai Rumah Sakit Pemerintah, RSUD Waibakul harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Cara memperoleh pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan pelayanan di RSUD Waibakul adalah:

1. Unit Gawat Darurat (UGD)

- Pasien langsung ke UGD agar segera mendapatkan penanganan segera.
- Keluarga Pasien mendaftarkan ke Loker Pendaftaran Rekam Medik.

2. Pasien Umum dengan Rujukan:

- Pasien langsung ke Unit Gawat Darurat agar segera mendapatkan penanganan.
- Keluarga Pasien mendaftarkan ke Loker Rekam Medik.

3. Pasien Umum tanpa Rujukan:

- Pasien langsung ke Loker Pendaftaran Poliklinik.
- Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan keluhan pasien.

Waktu Pelayanan

No	Tempat Pelayanan	Loker Pendaftaran	Pelayanan
1.	Unit Gawat Darurat (UGD)	24 jam	24 jam
2.	Rawat Jalan (Poliklinik)	Senin s/d Sabtu: (07.30 – 13.00 Wita) Tanggal Merah Libur	Senin s/d Kamis 08.30 - 14.00 Wita Jumat s/d Sabtu 08.30 - 13.00 Wita
3.	Rawat Inap	24 jam	24 jam

Persyaratan Pelayanan

No	Tempat Pelayanan	Persyaratan
1.	Unit Gawat Darurat	Kartu Kepesertaan BPJS, Foto Copy KK dan KTP.
2.	Rawat Jalan	Kartu Kepesertaan BPJS, Surat Rujukan dari Puskesmas, Foto Copy KK dan KTP.
3.	Rawat Inap	Kartu Kepesertaan BPJS, Surat Rujukan dari Puskesmas, Foto Copy KK dan KTP Surat MRS dari UGD atau Poliklinik.



Informasi Pelayanan

1. Informasi Umum

Informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat tentang pelayanan umum dan khusus meliputi:

1. Hak dan Kewajiban pasien;
2. Tata Tertib Rumah Sakit;
3. Tarif Pelayanan;
4. Rencana pelayanan dan tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
5. Informasi tentang biaya perawatan, biaya pemeriksaan penunjang, biaya obat, biaya operasi sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien;
6. Jam kunjungan (Visite) dokter;
7. Prosedur persiapan operasi;
8. Prosedur pemulangan pasien;
9. Alternatif asuhan dan pelayanan yang tidak dapat diberikan oleh rumah sakit;
10. Informasi terkait alternatif asuhan dan pelayanan apabila rumah sakit tidak bisa menyediakan asuhan dan pelayanan dan akan merujuk berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Lainnya.

2. Informasi dari Dokter Umum/Spesialis

1. Rencana pengobatan dan tindakan kedokteran yang akan dilakukan;
2. Rencana Operasi yang akan dilakukan;
3. Prognosa penyakit, risiko, kemungkinan penyakit dan komplikasi serta alternatif pengobatan;
4. Informasi hasil pengobatan dan hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan selama pasien dalam perawatan di Rumah Sakit.